

Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST)

Muhammad Irfan Maulana

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: 2210611354@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This research analyzes the application of the principle of going concern in the PKPU mechanism based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations through the normative juridical method, with a statutory approach and a case study of Decision No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Central Jakarta. The PKPU application by three creditors against PT Daya Guna Lancar was rejected even though the formal requirements were met, on the grounds that the value of the bill was below Rp500 million in accordance with Perma No. 4 of 2019 concerning Simple Lawsuits. This is considered inappropriate because it has ignored the preventive nature of PKPU as an effort to restructure debt and is contrary to the principle of *lex specialis* which is emphasized in the dissenting opinion of at least one judge. The results of the study underline the importance of the going concern principle to maintain the sustainability of the debtor's business and the need in avoiding the uniform application of general regulations in PKPU cases.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan asas keberlangsungan usaha (going concern) dalam mekanisme PKPU berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Permohonan PKPU oleh tiga kreditur terhadap PT Daya Guna Lancar ditolak meskipun syarat formil terpenuhi, dengan alasan nilai tagihan di bawah Rp500 juta sesuai PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana. Hal ini dinilai kurang tepat karena telah mengabaikan sifat preventif PKPU sebagai upaya restrukturisasi utang dan bertentangan dengan prinsip *lex specialis* yang ditegaskan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu hakim. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya asas *going concern* untuk menjaga keberlanjutan usaha debitur dan perlunya menghindari penerapan peraturan umum secara seragam dalam perkara PKPU.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Key Words :

Postponement of debt payment obligations, going concern principle, debt restructuring, commercial court.

Kata Kunci:

Penundaan kewajiban pembayaran utang, asas keberlangsungan usaha, restrukturisasi utang, pengadilan niaga.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556153>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang bersifat preventif dan remedial. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menyusun kembali kewajiban pembayarannya kepada para kreditur secara adil, rasional, dan terstruktur, sehingga terhindar dari kepailitan.¹ Dalam konteks ini, PKPU tidak hanya menjadi alat perlindungan hukum bagi debitur, tetapi juga menjadi sarana bagi kreditur untuk tetap memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses likuidasi yang memakan waktu dan nilai keekonomian.

¹ Agus Sardjono, et al., (2019), Pengantar Hukum Dagang, PT Raja Grafindo Persada, Depok hlm. 25 dan 26.

Secara yuridis, pengaturan PKPU termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang membuka ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai asas dan prinsip dalam memutuskan permohonan PKPU. Salah satu asas penting yang menjadi landasan pertimbangan adalah asas keberlangsungan usaha (*going concern principle*). Asas ini menekankan bahwa selama debitur masih memiliki prospek usaha dan kapasitas ekonomi untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya, maka penyelesaian utang sebaiknya tidak diarahkan pada pembubaran usaha melalui pailit, melainkan pada restrukturisasi yang menjamin keberlanjutan operasional perusahaan.²

Asas keberlangsungan usaha juga selaras dengan pendekatan hukum kepailitan modern yang tidak lagi semata-mata menekankan aspek represif dan likuidatif, tetapi lebih mendorong pendekatan preventif dan rehabilitatif. Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari kepailitan sebagai akhir usaha menjadi peluang pemulihan usaha. Dengan kata lain, PKPU merupakan manifestasi dari keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan kelangsungan hidup debitur.

Sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia dirancang tidak hanya sebagai sarana untuk menagih utang, tetapi juga sebagai instrumen penyelamatan usaha debitur yang tengah menghadapi kesulitan keuangan sementara. Salah satu asas fundamental dalam mekanisme PKPU adalah asas keberlangsungan usaha (*going concern*), yang bertujuan memberikan ruang bagi debitur untuk menata ulang struktur keuangannya melalui skema perdamaian, dengan harapan usaha dapat tetap berjalan dan para kreditur tetap memperoleh pelunasan secara bertahap.

Salah satu perkara yang menggambarkan penerapan asas tersebut adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST dalam perkara PKPU antara PT Graha Prima Energy (pemohon) dan PT Sumber Energi Sukses Makmur (termohon). Dalam perkara ini, meskipun terdapat keberatan dari sebagian kreditur, Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU sementara dengan pertimbangan bahwa termohon masih memiliki kelayakan usaha dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya melalui proses perdamaian.

Putusan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan peran pengadilan dalam mengedepankan asas keberlangsungan usaha dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keberlangsungan usaha dalam putusan tersebut, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah kepailitan dan menjaga keberlanjutan usaha debitur.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis aspek hukum melalui studi doktrin dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) serta *case approach* (dengan menganalisis Putusan No. 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST). Pengumpulan data yang mendukung penelitian ini diperoleh melalui *library research* dengan mengumpulkan dan menelaah literatur hukum yang relevan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang menjelaskan bahan primer, serta bahan hukum tersier seperti kamus untuk memperjelas konsep. Penulis menggunakan teknik analisis data melalui metode kualitatif guna menginterpretasi bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, termasuk menilai kesesuaian penerapan asas *going concern* dalam kasus yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi kritis terhadap konflik norma dan implikasi yuridis dalam putusan PKPU tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

² Yahya Harahap, (2019), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35 dan 36.

Sejak awal pembentukannya, termasuk saat masih berupa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 dan diperbaharui menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004, semangat di balik regulasi ini adalah menyediakan mekanisme hukum kolektif untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, dan transparan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan tentu saja keberlangsungan usaha menjadi fondasi penting yang mendasari sistem ini.³

Kita tidak bisa menutup mata bahwa UU Kepailitan disusun di tengah krisis ekonomi, yang salah satunya dipicu oleh membengkaknya utang luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, memberi ruang bagi perusahaan untuk bertahan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal melindungi kepentingan nasional—seperti menjaga lapangan kerja, stabilitas sosial, dan perekonomian secara keseluruhan. Bahkan Menteri Kehakiman saat itu, Oetoyo Oesman, menegaskan bahwa hadirnya UU Kepailitan bertujuan untuk memperbaiki kekosongan hukum yang ada, terutama agar perusahaan yang sedang bermasalah tidak langsung "dimatikan", melainkan diberi peluang untuk pulih demi kepentingan bersama, termasuk para kreditor dan investor.⁴

UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya bicara tentang mekanisme hukum untuk menagih utang, tapi juga menjadi instrumen kebijakan ekonomi yang berperikemanusiaan—karena ia memberikan harapan bagi perusahaan yang sedang terpuruk untuk bangkit kembali, asalkan masih memiliki prospek dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Asas Keberlangsungan Usaha

Dalam konteks PKPU, asas ini menuntut pengadilan dan para pihak memperhatikan kemampuan debitur untuk tetap menjalankan usahanya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memuat prinsip penting yang dikenal sebagai asas keberlangsungan usaha (*going concern*). Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun suatu perusahaan dinyatakan pailit, hal tersebut tidak serta-merta mengakhiri keberadaannya hukumnya sebagai badan usaha. Bahkan, Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas memang menyebut bahwa perseroan dapat bubar apabila berada dalam kondisi insolven, tetapi prinsip keberlangsungan usaha justru memberi ruang agar perusahaan yang masih memiliki prospek dapat terus beroperasi.⁵

Sebagai prinsip hukum, asas ini tentu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari pertimbangan etis pembentuk undang-undang dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Gagasan utamanya adalah: jika sebuah perusahaan sebenarnya masih layak secara ekonomi dan memiliki potensi untuk bangkit kembali, maka upaya penyelesaian utangnya sebaiknya tidak langsung berujung pada penghentian seluruh aktivitas usaha.⁶

Sayangnya, UU PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa itu "keberlangsungan usaha". Dalam penjelasan umum hanya disebutkan secara singkat bahwa perusahaan debitur yang dinilai masih prospektif dapat tetap melanjutkan kegiatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan kemanfaatan yang luas, baik bagi pemilik usaha, pekerja, pemasok, masyarakat, hingga negara. Bahkan, dalam praktik bisnis, pelaku usaha sendiri memahami pentingnya menyelesaikan sengketa dengan cara yang proporsional dan berimbang, karena posisi kreditor bisa saja suatu saat berubah menjadi debitur.

Dalam praktiknya, asas keberlangsungan usaha ini mendapatkan bentuk normatif dalam beberapa pasal, seperti Pasal 104 UU Kepailitan, yang memberikan kewenangan kepada kurator—dengan izin panitia kreditor sementara atau hakim pengawas—untuk melanjutkan usaha debitur meski proses hukum seperti kasasi atau PK masih berlangsung. Demikian juga dalam Pasal 179 dan 180 yang memungkinkan kelanjutan perusahaan debitur pailit apabila mayoritas kreditor yang tidak memiliki jaminan menyetujui.

³ Sutan Remy Sjahdeni, (2010), *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 27 dan 28.

⁴ Umar Haris Sanjaya, (2014), *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP, Yogyakarta, hlm. 57.

⁵ Smartlegal Academy, "Yuk Pahami Penerapan Asas Going Concern dalam Hukum Kepailitan," *Smart Legal Academy*, diakses 19 Mei 2025, <https://smartlegalacademy.id/yuk-pahami-penerapan-asas-going-concern-dalamhukumkepailitan/>

⁶ Elyta Ras Ginting, (2018), *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta, h.189.

Inti dari prinsip ini adalah memberi kesempatan kepada perusahaan untuk tetap berjalan selama dinilai masih sehat secara operasional, meskipun sedang dalam proses kepailitan.⁷ Dalam konteks bisnis, ini sejalan dengan pandangan bahwa selama perusahaan masih punya aset dan produktivitas yang layak, maka lebih baik mempertahankan jalannya usaha ketimbang langsung melikuidasi semua harta demi pelunasan utang.

Kasus Posisi

Dalam perkara ini, pihak yang mengajukan permohonan PKPU adalah para kreditur, yakni Sudardja Leman, Mikhael Suharso, S.T., dan Mahpudin H. Kamad Satir, terhadap PT Daya Guna Lancar selaku debitur yang berkedudukan sebagai termohon. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat-syarat formil pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) serta Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, pertimbangan lain turut dijadikan dasar penolakan. Majelis memperhatikan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 serta nilai utang yang tergolong kecil. Karena masing-masing nilai tagihan berada di bawah Rp500.000.000,00, Majelis berpendapat perkara tersebut seharusnya masuk dalam kategori gugatan sederhana, sehingga permohonan PKPU ditolak.⁸

Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh para Pemohon pada tanggal 5 November 2021. Pemohon I, Sudardja Leman, memberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 kepada PT Daya Guna Lancar berdasarkan Surat Pengakuan Utang dan kwitansi tertanggal 31 Maret 2021, dengan jatuh tempo pada 27 Mei 2021. Karena tidak ada pelunasan hingga tanggal tersebut, Pemohon I mengirim tiga surat peringatan, dengan nilai akhir tagihan beserta denda sebesar Rp210.000.000,00. Termohon mengakui secara eksplisit jumlah utang tersebut.

Pemohon II, Mikhael Suharso, S.T., juga meminjamkan dana sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan perjanjian tertanggal 8 Februari 2021 yang jatuh tempo pada 8 Maret 2021. Karena belum dilunasi, Pemohon II mengirimkan somasi bertahap hingga nilai utang mencapai Rp105.000.000,00. Lagi-lagi, Termohon mengakui kebenaran tagihan ini. Pemohon III, Mahpudin H. Kamad Satir, S.H.A., selaku kuasa dari Kantor Hukum LAMSA, menagih honorarium jasa hukum selama dua tahun sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan perjanjian dan invoice tertanggal Desember 2020. PT Daya Guna Lancar tidak melakukan pembayaran hingga jatuh tempo tahun pertama pada 3 Januari 2021. Tiga somasi pun dilayangkan oleh Pemohon III, dan Termohon juga mengakui utang tersebut.

Berdasarkan fakta bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Para Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa PT Daya Guna Lancar masih memiliki prospek usaha dan dapat melakukan pembayaran melalui mekanisme perdamaian (rencana pembayaran secara bertahap). Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan PKPU dan mengakui seluruh dalil yang diajukan Para Pemohon. Meskipun seluruh syarat permohonan PKPU secara hukum telah dipenuhi, Majelis Hakim tetap menolak permohonan berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 yang membatasi nilai gugatan materiil untuk perkara yang dianggap sederhana, yakni tidak melebihi Rp500.000.000,00. Hal ini menjadi dasar penilaian bahwa permohonan Para Pemohon tidak layak diajukan melalui mekanisme PKPU.

Namun demikian, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa penerapan Perma tersebut dalam perkara PKPU tidak tepat. Menurutnya, PKPU merupakan mekanisme hukum khusus yang hanya dapat diperiksa di pengadilan niaga dan tidak diatur sebagai bagian dari Perma Nomor 4 Tahun 2019. Beliau berpendapat bahwa seluruh syarat hukum PKPU telah terpenuhi dan semestinya permohonan dapat dikabulkan.

Lebih lanjut, hal ini memunculkan dua permasalahan penting. Pertama, adanya penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 dalam perkara yang secara khusus berada di yurisdiksi pengadilan niaga. Kedua, penerapan asas *going concern* dalam perkara PKPU, di mana menurut Kartini Muljadi yang

⁷ Yordinand, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring dan Dedi Harianto, (2024), Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 Juncto 23/PDT. SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA.JKT.PUSAT). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 5, No. 7, h 73.

⁸ Trisna Dewi, P. E, (2016), "Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan," *Jurnal Akse*, Vol. 8, No 1, h. 63.

dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan menyelamatkan kegiatan usahanya.⁹ Sehingga, PKPU tidak semata-mata merupakan upaya penagihan utang, tetapi juga sebagai sarana penyelamatan usaha debitur.

Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan mencapai kesepakatan dengan kreditur guna menghindari pailit. PKPU merupakan salah satu upaya hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana pembayaran utang yang realistis dan dapat diterima oleh para kreditur. Menurut Kartini Muljadi, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama PKPU bukan sekadar sebagai forum penagihan utang, melainkan sebagai mekanisme restrukturisasi utang yang menjamin keberlangsungan operasional perusahaan debitur.¹⁰ Oleh karena itu, permohonan PKPU tidak boleh dilihat secara sempit sebagai bentuk litigasi semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hukum atas kelangsungan dunia usaha.

Dalam perkara ini, PT Daya Guna Lancar sebagai debitur telah menunjukkan pengakuan utang dan kesediaan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme perdamaian. Bahkan, tidak terdapat perlawanan dari pihak debitur terhadap permohonan para kreditur. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat prospek positif untuk penyelamatan usaha melalui restrukturisasi yang lebih komprehensif dibanding penyelesaian melalui gugatan biasa.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST menolak permohonan PKPU dengan merujuk pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nilai masing-masing tagihan utang berada di bawah Rp500.000.000,00, maka penyelesaian sengketa semestinya dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Namun, pendekatan ini mengabaikan karakter khusus dari hukum PKPU yang tunduk pada norma *lex specialis* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. PKPU bukanlah sengketa perdata biasa, melainkan upaya hukum kolektif dan bersifat preventif untuk menyelamatkan usaha debitur. Oleh karena itu, Perma mengenai gugatan sederhana, yang ditujukan untuk sengketa perdata individual dengan proses cepat, tidak relevan untuk diberlakukan dalam perkara PKPU.

Hal ini juga disoroti oleh Hakim Anggota II, Yusuf Pranowo, yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurutnya, Perma tersebut tidak memiliki ruang penerapan dalam hukum kepailitan, karena PKPU merupakan prosedur khusus yang hanya dapat diperiksa oleh pengadilan niaga. Pendapat ini menegaskan pentingnya menjaga otonomi hukum kepailitan dari pengaruh peraturan umum yang tidak selaras dengan tujuan dan prinsip yang mendasari eksistensinya.

Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Dalam perkara No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, permohonan diajukan oleh tiga kreditur: Sudardja Leman, Mikhael Suharso, dan Mahpudin H. Kamad Satir. Ketiganya memiliki hubungan hukum yang sah dengan debitur PT Daya Guna Lancar berdasarkan bukti tertulis berupa surat pengakuan utang, perjanjian pinjaman, dan perjanjian jasa hukum.

Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil telah terpenuhi karena debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, permohonan PKPU ditolak dengan alasan: (1) nilai tagihan masing-masing kreditur terlalu kecil (di bawah Rp500 juta), dan (2) para kreditur masih bisa menempuh gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019.

Penolakan ini menimbulkan pertentangan dengan asas keberlangsungan usaha (*going concern*) yang menjadi dasar dari mekanisme PKPU. Asas ini bertujuan memberi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan usahanya. Justru dengan ditolaknya PKPU dan diarahkan

⁹ Muljadi, K & Widjaja, G., (2003), *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102.

¹⁰ Rahmadiyanti, R. A., (2015), AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *Notarius*, Vol. 8. No. 2, h. 252-273.

ke gugatan sederhana, debitor berisiko menghadapi eksekusi yang bisa mengancam keberlangsungan usahanya. Terlebih, dalam jawabannya, debitor telah menyatakan ketidakmampuannya membayar utang. Maka, permohonan PKPU seharusnya dikabulkan sebagai wujud perlindungan hukum yang berimbang bagi kreditor dan debitor.

Penolakan terhadap permohonan PKPU dalam perkara ini jelas bertentangan dengan asas keberlangsungan usaha (*going concern*), yang secara eksplisit diatur dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU. Asas ini memberikan ruang bagi debitor untuk mempertahankan eksistensi usahanya melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat kolektif dan solutif.¹¹ Jika permohonan PKPU ditolak dan debitor langsung dihadapkan pada gugatan sederhana atau eksekusi individual, maka proses restrukturisasi yang seharusnya menjadi solusi hukum yang progresif justru terhambat.¹² Hal ini tidak hanya merugikan debitor, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi kreditor secara keseluruhan, terutama apabila aset debitor tidak mencukupi untuk membayar semua tagihan secara langsung.

Lebih lanjut, pengakuan debitor atas ketidakmampuannya membayar utang menunjukkan adanya kondisi *insolvency* yang menjadi syarat utama dalam PKPU. Dalam konteks ini, seharusnya permohonan PKPU dipandang sebagai bentuk iktikad baik untuk mencari penyelesaian yang adil, bukan diartikan sebagai upaya menghindari tanggung jawab. Dengan mengabulkan PKPU, hakim seharusnya memberi kesempatan bagi para pihak untuk merundingkan jalan keluar melalui perjanjian perdamaian yang mengikat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum modern yang tidak lagi menempatkan kepailitan atau PKPU sebagai sanksi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan dan pemulihan ekonomi yang berimbang antara kepentingan kreditor dan debitor.

Implikasi Terhadap Perlindungan Kreditor dan Debitor

Penolakan permohonan PKPU dalam perkara ini membawa dampak hukum yang signifikan, baik bagi kreditor maupun debitor. Bagi kreditor, keputusan tersebut menutup peluang untuk mendapatkan penyelesaian secara kolektif dan efisien, serta membatasi alternatif penyelesaian utang hanya melalui gugatan perdata yang lebih panjang dan berisiko. Sementara itu, bagi debitor, putusan ini justru mereduksi peluang restrukturisasi yang bersifat menyeluruh dan memadai terhadap kondisi keuangan perusahaan.

SIMPULAN

Asas keberlangsungan usaha menjadi kunci dalam mencegah pailit dengan memberikan ruang bagi restrukturisasi utang secara efektif. Namun, keberhasilan penerapan asas ini sangat tergantung pada evaluasi realistis terhadap rencana perdamaian dan komitmen debitor. Penerapan asas keberlangsungan usaha (*going concern*) dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertujuan untuk memberi kesempatan bagi debitor agar dapat mempertahankan usahanya melalui restrukturisasi utang, bukan semata-mata sebagai sarana penagihan. Dalam perkara Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, PT Daya Guna Lancar sebagai debitor telah menunjukkan itikad baik dengan mengakui utang dan tidak menolak permohonan PKPU. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan dasar penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana karena nilai utang masing-masing kreditor di bawah Rp500 juta.

Putusan ini bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, karena hukum PKPU memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat diperlakukan sama dengan mekanisme gugatan sederhana. Selain itu, penolakan ini juga mengabaikan fungsi preventif PKPU sebagai upaya hukum untuk menyelamatkan usaha debitor, sebagaimana ditegaskan oleh dissenting opinion dalam putusan tersebut. Penerapan PERMA dalam konteks hukum kepailitan juga dinilai tidak relevan karena yurisdiksi PKPU eksklusif berada di ranah pengadilan niaga.

¹¹ Mawwaddah, L., (2020) "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantar Pilot Lion Air," *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, hlm. 12.

¹² Serlika Aprita, (2007), *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV Pustaka Abadi, Palembang, h. 171.

SARAN

1. Bagi Lembaga Peradilan, perlu ada penegasan kembali bahwa hukum kepailitan dan PKPU merupakan rezim hukum khusus yang harus ditegakkan berdasarkan asas-asas dan tujuan yang melekat dalam undang-undangnya. Penerapan instrumen hukum lain seperti PERMA sebaiknya tidak diberlakukan apabila bertentangan dengan prinsip *lex specialis* atau berpotensi merugikan posisi debitor maupun kreditor.
2. Bagi Mahkamah Agung, penting untuk merevisi atau memberikan petunjuk teknis (juknis) yang tegas mengenai batas penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan niaga yang menangani PKPU.
3. Bagi Para Kreditor dan Praktisi Hukum, dalam menyusun permohonan PKPU perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai nilai utang secara kolektif dan aspek going concern dari usaha debitor, agar argumentasi hukum yang diajukan tidak hanya berfokus pada terpenuhinya syarat formil, tetapi juga memperkuat urgensi perlindungan keberlangsungan usaha debitor.

REFERENSI

- Aprita, Serlika. (2017). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. CV Pustaka Abadi. Palembang.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, Yahya. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. NFP Yogyakarta.
- Sardjono, Agus, et al. (2019). *Pengantar Hukum Dagang*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet. 4. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Dewi, Putu Eka Trisna. (2016). "Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan." *Jurnal Akses* Vol. 8 No. 2, h. 60-71.
- Mawwaddah, Luthfatun. (2020). "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantar Pilot Lion Air." *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 2, No. 2, h. 12. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817>
- Rahmadiyah, Rindy Ayu. (2015). "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Notarius* Vol. 8, No. 2. h. 262. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266>
- Yordinand, Purba, H., Sembiring, R. dan Harianto, D. (2024). "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JUNCTO 23/PDT. SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA.JKT.PUSAT)". Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 5. No. 7. h. 71-80. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i7.4376>
- Smartlegal Academy. "Yuk Pahami Penerapan Asas Going Concern dalam Hukum Kepailitan." *Smart Legal Academy*. Diakses 19 Mei 2025. <https://smartlegalacademy.id/yuk-pahami-penerapan-asas-going-concern-dalamhukumkepailitan/>